



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-2122/10.25/PP.009/10/2023

NOMOR : 08/HKM-BMT/MOU/X/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, maka pada hari initanggal.....bulantahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AHMAD RAJAFI** : Rektor IAIN Manado yang berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SAM SACHRUL MAMONTO** : Bupati Bolaang Mongondow Timur yang berkedudukan di Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado berdasarkan Surat Keputusan Nomor : yang

bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
3. Saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan dan pelatihan.
- b) Pengabdian masyarakat.
- c) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.
- d) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- e) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

- f) Pengembangan keahlian mahasiswa, dalam bentuk PKL/PPL/PPKT, *field study*, dan kegiatan mahasiswa lainnya, dan
- g) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendelegasikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** saling memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli, dan/atau keterangan ahli.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, praktek magang, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi pemerintahan dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, dan kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 5

EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga (....-10-2023)** dan berakhir pada tanggal bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tujuh (....-10-2027)**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal, sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA ⁴


SAM SACHRUL MAMONTO

PIHAK KESATU

